



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA (Studi Kasus: Dusun Aruhu, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai)”

Syahrul Ramadhan¹

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: syahrulramadhan221197@gmail.com

SaidinMansyur,S.S.,M.Hum²

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: saidinmansyur@unismuh.ac.id

Dr.Hasanuddin,S.E.Sy.,M.E.³

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: hasanuddin@unismuh.ac.id

*Korespondensi: email: syahrulramadhan221197@gmail.com

Abstrak

History Artikel:
Diterima 7 Juli 2026
Direvisi 10 Juli 2026
Diterima 25 Juli 2026
Tersedia online 4 Oktober 2026

Islam merupakan agama yang sempurna, telah terangkum dalam Al- Qur'an seluruh ajarannya, ajarannya tidak hanya masalah tentang ubudiyah kepada Allah saja, bahkan pembahasan semua tuntunan yang berkenaan dengan muamalah. Di satu sisi Islam tidak menekankan hambanya hanya untuk memperhatikan kehidupan didunia saja, akan tetapi harus memperhatikan kehidupan setelah mati. Sebab, segala sesuatu perbuatan didunia ini akan dihisab kelak diakhirat. Permasalah mengenai kedudukan riba dalam jual-beli maupun hutang-piutang sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja. Seiring perubahan masyarakat praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan- permasalahan baru bermunculan seperti halnya praktik terjadi di hutang dengan tambahan pembayaran sebagai Jasa (Studi Kasus Dusun Aruhu, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai). Mayoritas mata pencaharian penduduk ni merupakan petani dan perkebunan kelapa. Hampir seluruh memiliki sawah peduduk namun masih banyak penduduk yang menjadi buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan hasil panen yang belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci:

Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Akad Qardh, Hutang Piutang, Riba.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, telah terangkum dalam Al- Qur'an seluruh ajarannya, ajarannya tidak hanya masalah tentang ubudiyah kepada Allah saja, bahkan pembahasan semua tuntunan yang berkenaan dengan muamalah. Di satu sisi Islam tidak menekankan hambanya hanya untuk memperhatikan kehidupan didunia saja, akan tetapi harus memperhatikan kehidupan setelah mati. Sebab, segala sesuatu perbuatan didunia ini akan dihisab kelak diakhirat. Permasalah mengenai kedudukan riba dalam jual-beli maupun hutang-piutang sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja.